

WANITA DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF NASR HAMID ABU ZAYD

SKRIPSI:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

ZUHROTUN NISAA

NIM: E73214069

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zubrotun Nisaa

NIM : E73214069

Semester : IX

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Wanita Dalam Al-Qur'an Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd”. secara keseluruhan adalah hasil peneliti atau karya saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 12 November 2018

Saya yang menyatakan,




ZUHROTUN NISAA


NIM: E73214069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zuhrotun Nisaa, NIM: E73214069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 November 2018

Dosen Pembimbing 1



Mutamalakin Billa, Lc, MA.g
NIP:197709192009011007

Dosen Pembimbing 2



Fejrian Yazdajird Iwanchel, M. Hum
NIP:199003042015031004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Zuhrotun Nisaa ini telah dipertahankan di depan Dosen Tim Penguji
Skripsi

Surabaya, 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dean

Dr. Kanawi, M. Ag

Nip: 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Mutamakkin Billa, Lc, M. Ag

Nip: 197709192009011007

Sekretaris

Fejrian Yazdajird/Iwanebel, M. Hum

Nip: 199003042015031004

Penguji I

Dr. Hj. Iffah, M. Ag

Nip: 196907132000032001

Penguji II

Purwanto, M. Hum

Nip: 197804172009011009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zuhrotun Nisaa
NIM : E73214069
Fakultas/Jurusan : Tafsir Hadist / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IA'I)
E-mail address : Zuhrotun.nisa76@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Wanita dalam Al-Qur'an Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 November 2018

Penulis

Zuhrotun Nisaa

pokok persoalan yang global, dan tidak terlalu terjebak pada persoalan yang partikular. Untuk mencapai tujuan itu maka Alquran membutuhkan takwil dan tafsir agar dapat dipahami sepanjang kemampuan dan kebutuhan generasi tersebut.

Secara terminologis tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud dari kandungan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Atau dalam ungkapan ringkas, tafsir adalah keterangan dan penjelasan tentang arti dan maksud ayat-ayat Alquran.

Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh para mufassir tentu saja terbatas oleh kemampuan mereka sendiri. Ada yang mempunyai kemampuan menguraikan ayat demi ayat dengan pendekatan bahasa dan hukum saja, dan ada yang mampu menguraikannya dengan pendekatan teologis, filosofis, dan ilmu lainnya.

Para penafsir klasik secara umum menggunakan cara yang sama dalam menafsirkan Alquran. Mereka memulai penafsiran dari surah al-Fatihah sampai ujung surah an-Nas. Namun kemampuan mereka dalam memahami ayat-ayat Alquran berbeda satu sama lain. Sesuai kemampuan intelektual dan pengetahuan masing-masing tentang latar belakang dan konteks ayat-ayat tersebut. Begitu juga dari segi kuantitas, ada yang banyak menafsirkan Alquran dan ada yang sedikit. Menurut as-suyuthi, para mufassir yang terkenal dari golongan sahabat ada sepuluh orang, selain khalifah yang empat, adalah ‘Abdullah Ibn Mas’ud, ‘Abdullah Ibn ‘Abbas, ‘Ubayya ibn Ka’ab, Zaid ibn Tsabit, Abu Musa al-Asy’ari dan Abdullah ibn Zubair. Di antara khalifah yang empat, adalah ‘Ali yang paling

Sebagai seorang yang tumbuh besar di Mesir, sudah tentu merasakan dan mengalami beberapa konflik berkenaan dengan makna dan posisi Islam ditengah wacana Islam kontemporer, terutama perdebatan yang bersifat *interpretable* terhadap Islam di tahun 1960-1970 an.

Dari berbagai proses dialektika dengan realitas dan pergulatan wacana keislaman yang telah dilaluinya, Nasr Hamid menyadari bahwa tafsir yang menurutnya, meminjam tradisi semiotic, merupakan tanda akhir dari suatu teks yang pada kenyataanya banyak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karna itulah Nasr memandang perlu adanya pendefinisian ulang tentang hakikat teks, agar dapat berhadapan dengan teks secara obyektif. Dari itu Nasr Hamid menulis karya khusus tentang studi Alquran berjudul "*Mafhum al-Nass; Dirasat fi Ulum al Qur'an*" (Konsep Teks; Studi dalam Ilmu-ilmu Alquran).

Adapun karya Nasr Hamid yang mengundang kontroversi di negeri bekas jajahan Napoleon itu adalah "*Naqd al-Khitab al-Dini*" (Kritik wacana keagamaan), yang mencoba memasuki diskursus Islam kontemporer dengan mendefinisikan ulang agama dan melakukan telaah kritis untuk menemukan diferensiasi antara agama sebagai "doktrin" dengan hasil interpretasi terhadap agama sebagai: pemikir keagamaan. Karya lainnya yang berjudul "*al-Imam al-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidiulujiyyat al-Wasatiyyat* (Imam Syafi'i dan pembentukan idiologi moderat), untuk melacak akar epistemologi al-Syafi'i beserta nilai-nilai idiologis yang mungkin telah mempengaruhi pemikiran Nasr Hamid. Kedua buku ini adalah salah satu bentuk dari aplikasi kritik wacana keagamaan yang dilakukannya. Selain buku di atas beliau juga menulis buku

umat Islam untuk selalu mendialogkan antara Alquran sebagai teks (*nash*) yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks yang tak terbatas. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Syahrur, Alquran harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.

Oleh sebab itu, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana merumuskan sebuah metode tafsir yang di anggap mampu menjadi alat untuk menafsirkan Alquran secara baik, dialektis, reformatis, komunikatif-inklusif serta mampu menjawab perubahan dan perkembangan problem kontemporer yang dihadapi umat manusia. Masalah ini mendorong tokoh pemikir muslim kontemporer yang “liberal”, seperti Fazlur Rahman, M. Arkoun, Hassan Hanafi, Muhammad Syahrur, dan Nasr Hamid Abu Zayd untuk mendekonstruksi sekaligus merekonstruksi dan mengembangkan metodologi penafsiran Alquran yang lebih sesuai dengan tantangan zaman.¹¹

Upaya pembaharuan (*al-tajdid*) Nasr Hamid terhadap tradisi tidak bisa dilepaskan dari konteks wacana keagamaan kontemporer, terutama didunia Arab-Islam. Menurutnya kesadaran ilmiah terhadap tradisi akan dapat melahirkan perangkat yang efektif dalam melawan gagasan konservatisme dan merupakan persyaratan mendasar bagi keberhasilan pembaharuan. Gagasan pembaharuan itu diwujudkan ketika umat Islam terbingkai dalam peradaban teks. Oleh karena itu, menurutnya salah satu upaya mengubah umat Islam,

¹¹Abdul Mustaqim & Sahiron Syamsudin, *Studi Alquran Kontemporer: Wacana baru berbagai metodologi tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), ix.

sudah ada dalam realitas, melainkan teks yang mampu menciptakan sistem linguistiknya sendiri yang spesifik, yang bukan saja menyimpang dari bahasa induknya, tetapi mengubah dan mentransformasikannya dalam gerak realitas sosial-historis.

Dari kedua pengertian ini, maka Nasr Hamid membedakan dua fase teks Alquran bukan memisahkan, karena teks yang sejati yakni teks yang mampu membebaskan dari konteks semula, kemudian memunculkan karakternya sendiri. Hal ini yang kemudian menggerakkan Nasr Hamid untuk membaca warisan-warisan intelektual Islam sebagai “teks keagamaan” yang bereaksi di dalam wacana tertentu yang selama ini bersifat idiologis. Artinya kajian ini tidak berhenti pada pemahaman makna literal teks, tetapi melangkah keluar untuk melihat signifikansi sosial-ekonomi maupun politik.

Dari sini dapat di pahami bahwa Nasr Hamid menggunakan metode analisis wacana. Beliau menyadari bahwa selama ini telah terjadi hegemoni teks yang secara tidak sadar dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan penjaga tradisi intelektual Islam yang hanya bisa menjelaskan isi teks tanpa dibarengi dengan tinjauan secara kritis.

B. Wanita dalam pandangan Nashr Hamid Abu Zayd

wacana tentang perempuan yang di produksi di dunia Arab kontemporer secara global merupakan wacana yang bersifat sektarian-resialistik, dalam pengertian bahwa ia memperbincangkan keabsolutan perempuan dan menempatkannya dalam hubungan komperatif dengan keabsolutan laki-laki. Ketika suatu pola hubungan antara dua pihak yang saling berhadapan atau

timbul dari kondisi dimana Islam muncul, dimana kondisi perempuan lebih dekat dengan sistem perbudakan. Melalui pembacaan atas historitas teks, maka akan ditemukan sebuah makna teks yang esensial dan aksidental, antara yang tetap (tsabat) dan berubah (taghayyur). Oleh karena itu perubahan kondisi sosial dan membaiknya kedudukan perempuan dalam masyarakat, Tahir Haddad memiliki persepsi bahwa pandangan terhadap perempuan selama ini harus dilakukan perubahan agar terwujud keadilan.

Selain menguraikan pandangan Tahir Haddad, Nasr juga menjelaskan pandangan yang berbeda dari Rifa'ah al-Tahtawi. Beliau menulis buku *al-Mursyid al-Amin fi Ta'lim al-Banat wa al-Banin* (Pembimbing Terpercaya dalam Pendidikan anak Perempuan). Beliau menyerukan bahwa mendidik perempuan sebagai kewajiban agama dan negara. Pandangan Rafi al-Tahtawi ini berangkat dari otoritas keagamaan sehingga muncul pemaknaan untuk menentang kesetaraan hak, kewajiban perempuan dan laki-laki.¹⁶

Pernyataan tersebut merupakan bentuk penghormatan ke pada perempuan, disatu sisi, namun di sisi lain, hal itu sebenarnya mengasumsikan bahwa upaya yang dilakukan oleh perempuan selama ini merupakan suatu hal yang membuat mereka bingung dengan kehidupannya. Karena itu, jika wacana politik memiliki tujuan untuk mengelabui kesadaran, maka sesungguhnya wacana keagamaan merupakan kesalahan di dalam pembicaraan mengenai pandangan Islam tentang perempuan. Karena itu pembahasan tentang perempuan haruslah dilihat dari dua

¹⁶Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawair al-Khauf; Qira'ah fi Khitab al-Mar'ah* (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 2004), 180.

gambaran kondisi umat terdahulu, atau bantahan terhadap orang-orang yang berusaha menghina Alquran dan Rasul.

Ketiga yakni, struktur kebahasaan (*Mustawa at-Tartib al-Lughawi*), yaitu tingkatan yang lebih kompleks menganalisis berdasarkan ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Kemudian setelah itu, tingkat analisis gramatikal dan retorik yang tidak hanya berhenti pada batas-batas ilmu balaghah tradisional, tetapi memanfaatkan perangkat “analisis wacana” (*Tahlil al-Khitab*) dan analisis “teks” (*Tahlil an-Nas*).

Dari sudut pandang metode di atas Nasr Hamid melakukan analisis atas teks-teks yang berkaitan dengan perempuan dan hak-haknya dengan analisis historis kritis. Kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu tujuan utama dari Alquran terlihat jelas dari dua aspek yaitu; kesetaraan dalam asal penciptaan (*Nafs Wahidah*) hal ini berbeda dengan konsep Taurat yang menganggap Hawa bagian dari Adam, dan kesetaraan dalam *Taklif* keagamaan serta setara pula dalam hukuman dan pahala.

Sebagaimana dalam persoalan poligami, waris, dan talak. Menurut Nasr Hamid, kedudukan tidak setara antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Alquran lebih di dasarkan atas hubungan-hubungan patrikhal kesukuan. Di antara hal yang muncul dari diskriptif Alquran, tetapi dianggap sebagai legislasi (*Syari'ah*) adalah masalah kepemimpinan (*qawwamah*) laki-laki atas perempuan yang di pahami sebagai tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan segala implikasinya, seperti yang tertera dalam (QS. An-Nisa': 34)

teralisasi maka Alquran harus dipahami dengan pendekatan histori. Nasr Hamid juga memandang Alquran sebagai teks linguistik yang tidak dapat melepaskan dirinya dari aturan bahasa Arab yang dipengaruhi oleh kerangka kebudayaan yang melingkupinya.

Dengan demikian pemaknaanya selalu tunduk pada latar belakang zaman, ruang historis dan latar belakang sosialnya. Dengan begitu, beliau memisahkan Alquran secara total antara lafaz dan maknanya. Yang mutlak dan sakral adalah Alquran yang berada di *lauh mahfuz*, yang tidak pernah diketahui sedikitpun tentangnya, melainkan yang disebutkan oleh teks itu sendiri. Lalu Alquran dipahami dari sudut pandang manusia yang berumah dan nisbi. Sejak turun, dibaca dan dipahami Nabi, Alquran telah bergeser kedudukannya dari teks Tuhan menjadi teks manusia. Hal ini disebabkan Alquran telah berubah dari wahyu menjadi interpretasi.

Analisis konteks cukup berperan penting dalam memahami peristiwa pewahyuan, sebab konsep “wahyu” itu tidak akan dimengerti kecuali dengan melihat konteks sebelumnya. Hal ini menandakan terdapat hubungan antara realitas (sebagai konteks) dengan teks. Maka mendekonstruksi konsep wahyu adalah jalan utama untuk memahami metodologi tafsir kontekstual yang di gagas Nasr Hamid.

1. Wahyu menurut Nasr Hamid Abu Zayd

Menurut Nasr Hamid, Alquran turun melalui dua tahap. Pertama adalah tahap *tanzil*, yaitu proses turunnya teks Alquran secara vertikal dari Allah

kepentingan. Meskipun begitu jilbab di kalangan Islam tetap dianggap suatu kewajiban perempuan untuk memakainya. Bahkan diantaranya mewajibkan hijab. Pendapat ini terbagi menjadi tiga. Pertama, mereka yang menyatakan seluruh badan perempuan adalah aurat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu golongan ini mewajibkan perempuan menutup semua tubuhnya kecuali kedua matanya. Kedua, mereka yang mengatakan aurat wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ketiga, menganggap persoalan jilbab ini lebih bersifat sosio-kultural dari pada murni bersifat agama.

2. Hak hak perempuan dalam Islam

Pada saat ini dunia bukan hanya disibukkan dengan masalah-masalah tentang pendidikan dan keluarnya perempuan untuk bekerja, kesetaraannya dengan laki-laki, dan kesetaraan tanggung jawab sosialnya sebagai manusia yang merdeka, yang tidak hanya mampu untuk mengambil keputusan, tetapi mampu untuk menjadi pemimpin dan berprestasi, dan ketika seorang perempuan mulai terbebas dari ketergantungannya kepada laki-laki, dan sekaligus setara dengannya, tetapi masih saja disibukkan dengan persoalan kompetensi perempuan dan keberhakannya dalam mendapatkan “hak-haknya”, atau keberhakannya untuk bergabung secara aktif dalam bidang politik.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat masalah kebolehannya perempuan untuk menjadi hakim. Hasil dari perdebatan yang berlangsung antara pihak yang pro dan kontra itu umumnya bersandar pada pendapat para fuqaha. Pihak yang kontra bersandar pada konsensus (*ijma'*) “jumhur” ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa perempuan tidak layak

